



WORKSHOP BISNIS SYARI'AH PADA JAMAAH MASJID AL-HIDAYAH DAN PEDAGANG KOMPLEK PERUMAHAN DAN PERTOKOAN PURI CENDANA BEKASI

AUTHOR

¹⁾Aris Fatoni, ²⁾Oktavia Dita Anggraini, ³⁾Muhamad Angsori Akbar

ABSTRAK

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan mengenalkan ilmu dan pengetahuan tentang hukum dalam bisnis syariah, mendorong dan menggerakkan masyarakat meninggalkan aktivitas bisnis ribawi, mendorong dan menggerakkan masyarakat menjalankan bisnis sesuai syariah. Model/pendekatan pemecahan masalah dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu melalui seminar. Hasil Program pengabdian yaitu meningkatnya pengetahuan peserta PKM tentang ekonomi Islam dan bisnis syariah, meningkatnya wawasan peserta PKM tentang kewajiban menjalankan bisnis berdasarkan syariah, meningkatnya semangat dan motivasi untuk menyesuaikan aktivitas bisnis sesuai syariah. Kesimpulan Hasil dari kegiatan PkM yaitu meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta tentang bisnis syariah dan berusaha menyesuaikan praktik bisnisnya dengan hukum syara'.

Kata Kunci

Riba, Bisnis, Syari'ah

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

1.2.3)Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
1.2.3)Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957
1.2.3)Jl. M. Kahfi II No. 33, Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta

KORESPONDENSI

Author
Email

Aris Fatoni
tony_fatt@yahoo.com

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Semenjak bangun tidur sampai membangun sebuah negara, kita tidak pernah lepas dari barang-barang ekonomi hasil produksi perusahaan. Mulai dari air yang disedot menggunakan mesin pompa, peralatan mandi, peralatan ibadah, makanan yang kita konsumsi, peralatan yang menunjang pekerjaan, infrastruktur untuk membangun layanan publik, dan lain-lain, semuanya adalah hasil produksi perusahaan yang sedang menjalankan sebuah bisnis.

Demikianlah aktivitas bisnis ini terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, baik dilakukan oleh individu perseorangan atau dilakukan oleh perseroan. Namun pada praktiknya, banyak para pelaku bisnis/entrepreneur khususnya pengusaha muslim ini yang kurang paham bagaimana cara menjalankan bisnis sesuai dengan tuntunan syari'ah. Sebab bagi umat Islam, selain dapat mendatangkan manfaat berupa keuntungan, bisnis juga harus mendatangkan keberkahan dari Allah SWT. Untuk itu bagi seorang calon pengusaha/entrepreneur muslim, wajib baginya memahami bagaimana cara menjalankan bisnis sesuai dengan syari'ah Islam, agar bisnis yang dijalankannya tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam agama yang dapat menghilangkan keberkahan atas bisnis yang dijalankannya tersebut.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Banyak sektor ekonomi terdampak, seperti pariwisata, manufaktur, dan perdagangan. Akibatnya banyak Penutupan pabrik dan unit usaha tertentu berdampak pada PHK massal, hal ini menyumbangkan tingkat pengangguran meningkat dan pendapatan masyarakat menurun akibat (Jalil & Sri, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,2 juta pengangguran di Indonesia hingga Februari 2024. Proporsinya setara 4,82% dari total angkatan kerja nasional yang berjumlah 149,38 juta orang. Adapun tingkat pengangguran Indonesia bervariasi jika diperinci di skala provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pengangguran terbesar ketiga yaitu 6,91%. Angka yang tercatat di sini merupakan tingkat pengangguran terbuka (TPT), yakni rasio jumlah pengangguran dibanding jumlah angkatan kerja di wilayahnya (BPS, 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Barat, Jumlah pengangguran di Kabupaten Bekasi sebesar 7,9% atau sebesar 206.839 jiwa.

Masyarakat yang masuk kelompok pengangguran terbuka menurut BPS adalah:

- 1) Angkatan kerja yang tak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan;
- 2) Tak punya pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha;
- 3) Tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat kerja; serta
- 4) Sudah punya pekerjaan tapi belum mulai bekerja.

Pengangguran tersebut di atas sebagiannya karena tenaga kerja yang terkena PHK. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti khususnya di wilayah Kecamatan Tambun Bekasi, banyak dari pekerja yang terkena PHK beralih profesi sebagai pedagang atau pengusaha baru. Bagi kalangan umat Islam, sebelum memulai usaha sebaiknya ia memiliki pemahaman bagaimana cara menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan syari'ah. Tujuannya untuk mengetahui aktivitas bisnis mana yang dihalalkan dan aktivitas bisnis mana diharamkan, sehingga ia bisa meninggalkan dan terhindar dari perkara-perkara bisnis yang haram.

Untuk itu penting bagi pengusaha muslim merenungi hadits Rasulullah SAW. sebagai berikut, "Pernah Rasulullah SAW. ditanya oleh para sahabat, "Pekerjaan apakah yang paling baik ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih" (HR al-Bazar). Rasulullah SAW. bersabda: "Pedagang yang jujur lagi terpercaya adalah bersama-sama para Nabi, orang shaddiqin dan para syuhada" (HR Tirmizi dan Hakim). Juga sabda Rasulullah SAW: "Orang yang menyuap, dan orang yang menerima suap, kedua-duanya masuk neraka." (HR Thabarani).



Menjalankan bisnis sesuai dengan aturan syari'ah adalah kewajiban bagi setiap pengusaha muslim. Untuk itu bagi setiap pedagang/pengusaha muslim yang hendak menjalankan bisnis haruslah disertai ilmu dan pengetahuan tentang bisnis syari'ah. Namun pada kenyataannya banyak dari kalangan pedagang/pengusaha muslim yang awan tentang bisnis syariah. Misalnya dari sisi mendapatkan modal usaha, untuk membuka/menambah modal usaha mereka meminjam uang di bank yang notabene mereka dikenakan bunga atas pinjaman tersebut, padahal bunga termasuk dalam katagori riba yang diharamkan. Belum lagi terkait masalah-masalah akad muamalah yang lainnya. Dengan demikian kami memandang bahwa, pedagang/pengusaha muslim saat ini sangat membutuhkan ilmu dan pengetahuan tentang bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, dan hasil pengamatan kami selaku akademisi terpanggil untuk turut berperan serta dalam membantu masyarakat dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan syari'ah. Untuk itu kami mengadakan program pengabdian masyarakat dalam bentuk seminar mengenai "bagaimana menjalankan bisnis sesuai syariah" Jamaah Majelis Taqqorub Ilallah (MTI) Kecamatan Tambun, Kab. Bekasi.

Harapan kami ke depan setelah dilaksanakannya seminar ini, jama'ah yang akan membuka atau telah menjalankan bisnis, akan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, sehingga bisnis mereka bersih, terhindar dari aktivitas bisnis yang haram dan mendatangkan keberkahan.

METODE PELAKSANAAN

Model/pendekatan pemecahan masalah yang kami lakukan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu melalui seminar. Pelaksanaan seminar ini dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah Blok G Komplek Perumahan dan Pertokoan Puri Cendana 1 Tambun Selatan dan Masjid Al Akbar, Desa Sukadaya. Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi pada tanggal 8 Juni dan 6 Juli 2024.

Dalam seminar ini kami memaparkan tentang materi-materi ekonomi Islam dan bagaimana menjalankan muamalah/bisnis sesuai dengan syari'ah. Dalam program ini kami baru memberikan pemahaman dasar tentang ekonomi Islam dan bagaimana menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah bagi jamaah Masjid Al-Hidayah Blok G Komplek Perumahan dan pedagang kompleks Pertokoan Puri Cendana 1 Tambun Selatan. Tentu program ini belum memadai sehingga program ini direncanakan akan dilakukan secara berkelanjutan dengan melakukan pendampingan.



Gambar 1. Paparan Sistem Ekonomi Islam



Gambar 2. Para Peserta Seminar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Masjid Al-Hidayah Blok G Komplek Perumahan dan Pertokoan Puri Cendana 1 Tambun Selatan dan Masjid Al Akbar, Desa Sukadaya. Kec. Sukawangi, Kab. Bekasi pada tanggal 8 Juni dan 6



Juli 2024. Pengabdian Masyarakat ini dikemas dalam bentuk seminar dengan melibatkan peserta untuk aktif mengikuti setiap tahapan-tahapan yang diinstruksikan.

Seminar dibagi dua sesi, sesi pertama mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan pemateri Aris Fatoni, MA, kemudian dilanjutkan sesi kedua mengenai bagaimana menjalankan bisnis sesuai syariah, baik dari sisi akad (perjanjian), muamalah keuangan dan syirkah (kerjasama). Pada sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab, peserta antusias menanyakan beberapa hal, yaitu 1) berapa lama sistem Ekonomi Islam pernah diterapkan, 2) mengapa system ekonomi Islam saat ini tidak diterapkan oleh sebagian besar negara dengan penduduk mayoritas Islam, 3) bagaimana seharusnya akad/perjanjian jual beli yang benar menurut Islam, 4) bagaimana seharusnya muamalah serta syirkah yang benar menurut Islam. Dilihat dari sesi tanya jawab, pada sesi pertama, terungkap bahwa peserta sangat awan dengan pengetahuan ekonomi Islam, pemahaman yang selama ini ada, menunjukkan bahwa sebagian peserta menganggap bahwa ekonomi yang berjalan saat ini telah sesuai dengan ekonomi Islam, peserta merasa mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru tentang indahnya ekonomi Islam.

Pemaparan jawaban atas pertanyaan peserta dari pemateri hanya mempertegas dari materi yang telah disampaikan dengan memberikan beberapa contoh pelaksanaan sistem ekonomi Islam dan pelaksanaan bisnis berdasarkan syariah.

Pada sesi kedua kami menemukan:

- 1) Bahwasanya belum banyak peserta yang memahami bahwa dalam menjalankan sebuah bisnis harus sesuai dengan tuntunan agama, yaitu syariah.
- 2) Banyak dari peserta yang belum memahami akad-akad dalam bisnis syari'ah, sehingga mereka tidak tahu apakah akad yang dijalannya halal atau haram.
- 3) Banyak dari peserta yang belum memahami secara utuh muamalah keuangan semisal; muamalah keuangan yang di dalamnya terdapat riba.
- 4) Peserta juga banyak yang tidak paham tentang syirkah (kerjasama usaha) antara satu pihak dengan pihak yang lain, sebagai contoh kerjasama dengan bank.

Selain seminar, Tim Pelaksana juga memberikan pendampingan peserta dalam implementasi bisnis sesuai dengan hukum syara'. Melalui kegiatan pengabdian ini, kami melihat perubahan yang signifikan pada jamaah Masjid Al-Hidayah dan pedagang yang tinggal di Komplek Perumahan dan Pertokoan Puri Cendana 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, yaitu:

- 1) Meningkatnya pengetahuan peserta PKM tentang ekonomi Islam dan bisnis syariah. Wujud peningkatan pengetahuan peserta PKM berupa pemahaman terhadap dalil-dalil bisnis berdasarkan syari'ah.
- 2) Meningkatnya wawasan peserta PKM tentang kewajiban menjalankan bisnis berdasarkan syariah. Wujud peningkatan wawasan peserta PKM yaitu bahwa setiap akad/perjanjian bisnis yang disepakati harus sesuai dengan syari'ah Islam.
- 3) Meningkatnya semangat dan motivasi untuk menyesuaikan aktivitas bisnis sesuai syariah. Wujud semangat dan motivasi ditunjukkan dengan berkonsultasi untuk meninggalkan pinjaman ribawi.

PENUTUP

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada jamaah Masjid Al-Hidayah dan pedagang yang tinggal di Komplek Perumahan dan Pertokoan Puri Cendana 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Dalam seminar ini kami memaparkan tentang materi-materi ekonomi Islam dan bagaimana menjalankan muamalah/bisnis sesuai dengan syari'ah dilanjutkan dengan pendampingan. Hasil dari kegiatan PkM yaitu meningkatnya pengetahuan dan wawasan peserta tentang bisnis syariah dan berusaha menyesuaikan praktik bisnisnya dengan hukum syara'. Kelebihan program pengabdian masyarakat dengan tema Bisnis Syari'ah jarang dilakukan sehingga para peserta



mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Kekurangannya proses perubahan bisnis konvensional ke bisnis syari'ah oleh peserta membutuhkan waktu yang panjang untuk penguatan dan pendampingan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor dan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 yang telah memberikan pendanaan Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat ini sampai kepada publikasi jurnal dan juga kepada Ketua DKM Masjid Al-Hidayah dan pedagang yang tinggal di Komplek Perumahan dan Pertokoan Puri Cendana 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi yang telah bersedia dan merespon positif kegiatan PKM ini serta kepada semua pihak yang terlibat dan membantu hingga PKM ini terselenggara dengan baik. Untuk selanjutnya agar hasil workshop ini terimplementasikan, kami selaku pelaksana akan memberikan pendampingan berupa mentoring implementasi bisnis peserta PKM sejalan dengan bisnis syari'ah.

REFERENSI

- Aziz, Rosyidi, M. dkk. 2010. Pokok-Pokok Panduan Implementasi Syariah Dalam Bisnis. Bogor: Pustaka Pengusaha Rindu Syariah.
- Agustin, Hamdi. 2018. Studi Kelayakan Bisnis Syariah. Depok : Rajawali pers.
- An-Nabhani, Taqyuddin. 2002. Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam. Surabaya: Risalah Gusti.
- Alma, Buchari. 2008. Pengantar Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Jalil, F. A., & Sri, K. (2020). Meningkatnya Angka Pengangguran Ditengah Pandemi. Jurnal Ekonomi Syariah E-, 2(Desember 2019), 45–60.
- Simatupang, Zulfahrizal. Al Fatih, Muhammad.2001. Pengantar Ekonomi Islam. Bogor: Ma'had Al-Azhar.

